

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini banyak negara yang sedang melakukan pembangunan baik pembangunan dalam bidang perekonomian, bidang infrastruktur ataupun dibidang lainnya. Salah satu contoh pembangunan dibidang perekonomian, yaitu dengan adanya sistem keuangan yang baik, sehat dan stabil. Perkembangan perekonomian juga tidak lepas dari peran dan keterlibatan lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan institusi keuangan yang menerima uang dari penabung dan menggunakan dana tersebut untuk memberi pinjaman maupun investasi lain. Di Indonesia terdapat dua macam lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan bank dan non bank.

Lembaga keuangan non bank adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menghimpun dana yaitu terutama mengeluarkan surat berharga dan menyalurkan kepada masyarakat untuk kepentingan membiayai investasi perusahaan demi tercapainya kemakmuran masyarakat. Terdapat beberapa jenis lembaga keuangan non bank yaitu, perusahaan asuransi, koperasi, pasar modal, perusahaan anjak piutang, perusahaan modal ventura, pegadaian, perusahaan kartu kredit, pasar uang, perusahaan sewa guna usaha dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.¹

¹ Jamal Wiwoho, "Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal MMH*, 43, no. 1 (Januari 2014), 91, <https://media.neliti.com/media/publications/4646-ID-peran-lembaga-keuangan-bank-dan-lembaga-keuangan-bukan-bank-dalam-memberikan-dis.pdf>

Sedangkan lembaga keuangan bank merupakan lembaga keuangan yang menawarkan jasa simpanan, pinjaman ataupun jasa keuangan yang lainnya. Bank adalah lembaga keuangan dengan produk paling lengkap dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lainnya, baik itu yang bersifat jangka panjang maupun jangka pendek. Bahkan bank sendiri dapat menjadi perantara untuk lembaga keuangan lainnya dalam melakukan transaksi keuangan.²

Di negara ini terdapat dua jenis perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum (konvensional) merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.³ Sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya syariah berpedoman atau mengacu pada hukum Islam serta dalam kegiatannya tidak membebaskan dan tidak membayar bunga pada nasabah. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁴

Keberadaan BPRS di Indonesia dapat membantu pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat khususnya umat islam yang berada di masyarakat golongan bawah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan sirkulasi perputaran uang di daerah

²Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 55

³Rika Neldawati, "Perbandingan Kinerja Bank Syariah Dan Bank Konvensional," *Jurnal Development*, 06, no. 1 (Juni, 2018), 63,
<https://jurnal.umjambi.ac.id/index.php/JD/article/download/92/75>

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 32-33

ataupun di desa. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) merupakan bank syariah yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem berdasarkan prinsip syariah dan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam UU No.21 Tahun 2008 kegiatan usaha dari BPRS salah satunya adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan seperti, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, qard, ijarah dan ijarah mun tahiya bit al-tamlik.⁵

Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ataupun bagi hasil.⁶ Dalam praktiknya pembiayaan yang paling populer atau mendominasi di perbankan syariah yaitu pembiayaan murabahah. Hal ini disebabkan oleh sistem penentuan marginnya yang transparan karena dalam murabahah harga pokok dan keuntungannya disepakati antara kedua belah pihak⁷.

Murabahah merupakan akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjual barang tersebut kepada nasabah. Harga jual dari bank adalah harga dari *supplier* ditambah

⁵ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 34

⁶Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, 09, no. 1 (Februari, 2015), 186,

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/jurnalPenelitian/article/view/859/0>

⁷ Yenti Afrida, "Analisis Pembiayaan Murabahah di Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1, no.2 (Juli-Desember 2016), 155.

dengan keuntungan yang telah disepakati. Bank harus memberitahukan kepada nasabah harga pokok barang kepada nasabah serta biaya yang diperlukan.⁸

Dalam kegiatan pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan hampir semua produk pembiayaannya menggunakan akad murabahah. Adapun produk pembiayaan tersebut yaitu, pembiayaan serba guna, pembiayaan pensiunan, pembiayaan elektronik, pembiayaan KPR syariah, pembiayaan sepeda, pembiayaan sepeda motor, pembiayaan kepemilikan emas, pembiayaan umroh, pembiayaan UKM syariah dan pembiayaan mitra UMKM.⁹

Dari beberapa produk pembiayaan *murabahah* diatas, dalam perkembangannya pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, pembiayaan *murabahah* serbaguna menjadi pembiayaan yang paling banyak diminati dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan bahwasannya pembiayaan *murabahah* serbaguna yang disalurkan sebanyak 5.101 pembiayaan pada tahun 2022. Dan hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan oleh bapak Akbar Hidayatullah selaku admin pembiayaan di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan bahwa :

“Pembiayaan murabahah serbaguna ini dik, merupakan produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, karena pembiayaan

⁸Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), 271.

⁹PT. BPRS Bhakti Sumekar “*Produk Pembiayaan BPRS Bhakti Sumekar*”, Bhakti Sumekar, diakses dari <https://www.bhaktisumekar.co.id/v2/> pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 12.56 WIB

murabahah serbaguna ini salah satu pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk memenuhi segala jenis kebutuhannya seperti pendidikan, renovasi rumah, biaya pernikahan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya.”¹⁰

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu produk pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah BPRS Bbhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan adalah pembiayaan *murabahah* serbaguna. Karena produk pembiayaan tersebut merupakan pembiayaan yang dapat digunakan oleh nasabah untuk memenuhi berbagai macam kebutuhannya. Sehingga tidak dapat di pungkiri pembiayaan *murabahah* serbaguna ini menjadi salah satu pembiayaan yang mendatangkan *profit* (keuntungan) bagi BPRS Bhakti Sumekar.

Produk pembiayaan *murabahah* serbaguna yang disalurkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan juga tidak luput dari adanya risiko pembiayaan ataupun risiko lain didalamnya. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul diakibatkan dana yang disalurkan tidak dapat kembali.¹¹ Seperti halnya informasi yang disampaikan oleh bapak Akbar Hidayatullah sebagai admin pembiayaan yang menyampaikan:

“Setiap pembiayaan dik, apalagi pembiayaan serbaguna yang paling banyak diminati pasti memiliki risiko atau permasalahan didalamnya contoh yaitu, adanya tunggakan atau kemungkinan gagal bayar oleh nasabah atau permasalahan lainnya seperti kurang terbukanya nasabah dalam keuangannya, sehingga membuat pihak bank kesulitan dalam pengelompokan dan analisisnya”.¹²

Dari informasi yang disampaikan diatas jelas bahwa setiap produk pembiayaan yang ada dalam dunia perbankan pasti memiliki risiko yang

¹⁰ Akbar Hidayatullah, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (27 September 2022)

¹¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107.

¹² Akbar Hidayatullah, Administrasi Pembiayaan, Wawancara Langsung, (27 September 2022)

disebabkan oleh beberapa elemen ketidakpastian yang mengakibatkan terjadinya risiko yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko pembiayaan ini dapat diantisipasi atau dapat diminimalisir dengan suatu pengelolaan dan pengendalian yang baik. Dalam hal tersebut dibutuhkan sebuah ilmu yang dinamakan manajemen risiko.

Manajemen risiko adalah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹³ Pada dasarnya penerapan manajemen risiko perbankan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank.¹⁴ Dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.23/POJK 03/2018 menjelaskan bahwa BPRS wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif terhadap beberapa risiko yang harus di kelola paling sedikit pada empat risiko yaitu, risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.¹⁵

Manajemen risiko tersebut diaplikasikan untuk menjaga agar aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas kemampuan bank untuk menyerap kerugian tersebut atau membahayakan kelangsungan dan kesehatan bank. Kebijakan pengendalian risiko bagi bank adalah salah satu cara untuk melakukan pembatasan atas berbagai risiko dari masing-masing kegiatan.¹⁶

¹³ Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 279

¹⁴ Riris Wandayanik, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Kantor Cabang Pembantu Mojokerto", *el-Qist*, 05,no.1,(April,2015), 967, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/76/73/>

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan "Ringkasan Eksekutif POJK Manajemen Risiko BPRS", ojk.go.id, diakses dari <https://www.ojk.go.id> pada tanggal 14 Desember 2022 pukul 09.35 WIB

¹⁶ Tahta Fikrudin dan Fathul Mufid, "Strategi Penanganan Risiko Pembiayaan Murabahah Pada BMT Se Kabupaten Demak", *Equilibrium*, 03,no.2,(Desember,2015), 256, <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/download/76/73/>

Dari uraian pembahasan diatas peneliti berkeinginan melakukan penelitian untuk mengetahui manajemen risiko yang diterapkan oleh BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan, sehingga penulis mengangkat judul “*Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Murabahah Serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan*”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka terdapat beberapa hal yang menjadi fokus penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan?
2. Bagaimana implementasi manajemen risiko pada pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka terdapat beberapa hal yang ingin dicapai dalam penelitian yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembiayaan *murabahah* serbaguna di BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan
 2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi manajemen risiko dalam pembiayaan *murabahah* serbaguna pada BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan.
-

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat atau kegunaan dari penelitian ini yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis :

1. Kegunaan Praktis

a. Bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta pertimbangan ataupun acuan bagi BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan dalam mengendalikan risiko yang ditimbulkan dari pembiayaan agar tetap mampu bersaing dengan lembaga keuangan yang lainnya.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai informasi tambahan kepada masyarakat tentang pembiayaan murabahah dan risikonya.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk dijadikan literatur, menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, sehingga bisa menyempurnakan kekurangan dari penelitian sebelumnya.

d. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur kemampuan peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir dan diharapkan menambah wawasan dan

pengetahuan bagi peneliti tentang penerapan majamen risiko pada pembiayaan murabahah.

b. Bagi IAIN Madura

Sebagai tambahan referensi atau rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi IAIN Madura untuk menambah pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu perbankan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah digunakan untuk menghindari penafsiran yang salah oleh pembaca, sehingga peneliti perlu membahas setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

1. Manajemen risiko yaitu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis.¹⁷
2. *Murabahah* merupakan akad jual beli dimana penjual harus memberitahukan keuntungan atau kelebihan dari transaksi jual beli tersebut.¹⁸ Dan yang dimaksud dengan pembiayaan *murabahah* serbaguna dalam penelitian ini adalah pemberian pembiayaan untuk berbagai jenis kebutuhan nasabah yang menggunakan akad *murabahah* oleh pihak BPRS Bhakti Sumekar Kantor Cabang Madya Pamekasan.

¹⁷ Irham Fahmi, *Manajemen Teori, Kasus dan Solusi*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 279

¹⁸ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 82

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk dijadikan bahan perbandingan dan acuan bagi penelitian yang akan dilakukan. Selain hal tersebut, juga digunakan untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Oleh karena itu dalam kajian penelitian terdahulu peneliti menggunakan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi karya Sekti Kurniawan (2018)

Skripsi karya Sekti Kurniawandengan judul *“Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu”*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa sudah ada peran dari manajemen risiko dalam peningkatan profitabilitas pada bank syariah Safir Bengkulu, karena ada peningkatan dari tahun 2015-2017 yang dirasakan oleh bank syariah Safir tersebut. Namun peningkatan yang signifikan belum dirasakan oleh bank tersebut dikarenakan bank syariah Safir Bengkulu masih dalam proses pengalihan pembiayaan murabahah di sektor yang tidak sering menimbulkan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua macam sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dimana data primer yang didapatkan berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata dari pihak yang terlibat dengan masalah yang diteliti secara langsung di Bank Syariah Safir Bengkulu. Dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen ilmiah dan majalah, literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁹

¹⁹Sekti Kurniawan, *“Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir Bengkulu”*,(Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018), 75

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti, yaitu pada pendekatan penelitiannya, dimana sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu penelitian terdahulu lebih fokus pada pembahasan implementasi manajemen resiko dalam meningkatkan profitabilitas dan perbedaan lainnya yaitu pada objek dan lokasi penelitian.

2. Skripsi Astri Ivo (2018)

Skripsi Astri Ivo, dengan judul “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan dinamika masyarakat dalam merespon keberadaan perbankan syariah dan sistem ekonomi islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan di Bank Mandiri Syariah telah berjalan dengan ketentuan prosedur pembiayaan dan telah menggunakan prinsip Islam. Dalam penelitian terdahulu juga menjelaskan faktor penyebab timbulnya risiko yaitu dari nasabah dan adanya faktor eksternal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari wawancara kepada pihak Bank Syariah Mandiri. Dan sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari subjek peneliti yang berwujud dari data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.²⁰

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu pada jenis penelitiannya yang sama menggunakan penelitian kualitatif.

²⁰ Astri Ivo, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo”, (Skripsi, IAIN PALOPO, 2018), 59.

Adapun juga perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada objek dan lokasinya.

3. Penelitian Mariya Ulpah (2022)

Penelitian Mariya Ulpah dengan judul “*Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI OTO IB HASANAH di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi COVID-19.*” Hasil dari penelitian ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Tangerang 2 sendiri telah memiliki mitigasi risiko yang telah direncanakan untuk meminimalisir risiko pembiayaan gagal bayar selama masa Pandemi Covid-19. Perencanaan manajemen risiko akad *murabahah* pada produk pembiayaan BNI OTO IB Hasanah dimasa pandemic Covid-19 di Bank Syariah Indonesia KC Tangerang 2 adalah dengan adanya penambahan peraturan OJK Nomor 36/PJOK.02/2020 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Administratif Berupa Denda di Sektor Jasa Keuangan yang ditambahkan di pasal 7 ayat 4 dan 5 mengenai penundaan pemberian surat teguran dan pengenaan bunga. Serta ditambah dengan Peraturan OJK No.11/PJOK.03/2020 yang berisikan tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical dalam Penyebaran Covid-19. Dalam pengelolaan dan penerapan manajemen risiko, Bank Syariah tidak 100% mengikuti peraturan dari OJK, hal ini dilakukan karena Bank Syariah Indonesia sendiri telah memiliki system mitigasi risiko yang lebih terkontrol untuk mencegah terjadinya risiko itu sendiri.²¹

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu terletak pada pendekatan dan jenis penelitiannya yang menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan lokasinya.

²¹Mariya Ulpah, “Manajemen Risiko Akad Murabahah Produk Pembiayaan BNI OTO IB HASANAH di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi COVID-19,” *Madani Syariah*, 05, no. 2 (Agustus, 2022), 81, <http://repository.syekh Nurjati.ac.id/id/eprint/2559>

4. Penelitian Ahmad Syahrizal (2021)

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syahrizal dengan judul *“Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pada Pembiayaan Murabahah Modal Kerja”*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam pembiayaan murabahah modal kerja pada Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi termasuk pembiayaan dengan risiko yang cukup besar sehingga menuntut bank untuk memiliki manajemen risiko yang baik. Implementasi manajemen risiko pada pembiayaan murabahah modal oleh Unit Usaha Syariah BPD Jambi sudah cukup baik dimana telah dilakukan berbagai upaya dalam pengidentifikasian, pengukuran, pengelolaan dan pengendalian risikonya. Manajemen risiko yang telah disusun oleh Unit Usaha Syariah BPD Jambi tergolong efektif dengan adanya peningkatan antara capaian dan realisasi pencapaiannya.²²

Pada penelitian terdahulu terdapat persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu, sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Dan untuk perbedaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu pada objek dan lokasinya.

5. Penelitian Mukhlis (2021)

Penelitian Mukhlis dengan judul *“Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar”*. Hasil dari penelitian ini yaitu, Pertama, prosedur manajemen risiko pembiayaan *murabahah* yang selalu diterapkan oleh PT. BPRS Baiturrahman sangat

²² Ahmad Syahrizal, “Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pada Pembiayaan Murabahah Modal Kerja”. *Finansha-Journal of Sharia Financial Management* 2, No2, (2021), 26, <https://scholar.archive.org/work/d6qcdlbcybjlkw3dzltql53hy/access/wayback/https://journal.uin-sgd.ac.id/index.php/finansha/article/download/14099/pdf>

kongkret dan detail dengan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen-dokumen yang terkait dengan calon nasabah. Tidak hanya itu, implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* selalu menggunakan prinsip kehati-hatian. Kedua, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. BPRS Baiturrahman harusnya mampu menurunkan tingkat nasabah bermasalah baik nominal maupun rasio. Namun pada kenyataannya tingkat nasabah bermasalah padatahun 2019 lebih besar dibandingkan pada tahun 2018. Sehingga dapat diketahui bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan *murabahah* tersebut tidak berjalan secara maksimal.²³

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan yaitu Sama-sama membahas manajemen risiko dan pembiayaan *murabahah* dan metode penelitiannya yang sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Sedangkan perbedaannya adalah pada objek dan lokasinya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Sekti Kurniawan(2018)	Implementasi Manajemen Resiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada Bank Syariah Safir	Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif	-Penelitian terdahulu lebih fokus pada pembahasan implementasi manajemen resiko dalam meningkatkan profitabilitas. -objek

²³ Mukhlis, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Murabahah Pada PT. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar", *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 03, no.2, (Juli-Desember, 2021), 141, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/lentera/article/view/3427/1952>

		Bengkulu		dan lokasi penelitian.
2.	Astri Ivo(2018)	Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Syariah Mandiri Kota Palopo	Jenis penelitiannya yang sama menggunakan penelitian kualitatif.	Objek dan lokasinya.
3.	Mariya Ulpah(2022)	Manajemen Risiko Akad <i>Murabahah</i> Produk Pembiayaan BNI OTO IB HASANAH di BSI Tangerang 2 Pada Masa Pandemi COVID-19	Pendekatan penelitiannya, yang sama menggunakan penelitian kualitatif	Objek dan lokasinya
4	Ahmad Syahrizal (2021)	Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah Jambi Pada Pembiayaan <i>Murabahah</i> Modal Kerja	-Sama-sama menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.	Objek dan lokasinya
5.	Mukhlis (2021)	Analisis Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada PT. BPRS Baiturrahman Di Aceh Besar.	- Sama-sama membahas manajemen risiko dan pembiayaan <i>murabahah</i> - Metode penelitiannya yang sama menggunakan pendekatan penelitian	Perbedaannya yaitu terletak pada objek dan lokasinya.

			kualitatif	
--	--	--	------------	--

